

9. Jalan Tol

Adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang kepada para penggunanya dikenakan kewajiban membayar tol.¹⁸

10. Tol

Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.¹⁹

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif²⁰, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan adalah salah satu cara mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mempelajari, serta meneliti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan informan untuk mendapatkan keterangan dan data-data yang diperlukan.

Selanjutnya apabila dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat eksplanatoris, yaitu penelitian untuk menjelaskan secara lebih dalam suatu gejala yang ada.

Jenis pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup hal berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: teori atau pendapat para

¹⁸Indonesia, *Op.cit.*,Ps.1 butir 2.

¹⁹ *Ibid.*, Ps.1 butir 6.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005).

sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, skripsi, tesis dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²¹ Sifat analisa data secara kualitatif adalah terletak pada kumpulan informasi subjektif yang berasal dari peneliti maupun sasaran penelitiannya dimana jenis datanya lebih berbentuk kalimat daripada data statistik.²² Penelitian ini termasuk kedalam penelitian analitis-deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru.²³

1.6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan segala uraian dalam latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini ditulis dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

Dalam Rangka memperoleh hasil tulisan yang baik, sistematis, dan mudah dimengerti, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membagi penulisan dalam beberapa Bab dan Sub Bab. Secara garis besarnya pembagian tersebut adalah sebagai berikut.

²¹ Sri Mamudji *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal.67.

²² Bencha Yoddumnern Attig dan George A. Attig, *A Field Manual On Selected Qualitative Research Methods* (Thailand: Institute for population and social research, Mahidol University, 1991), hal. 2, dalam ringkasan disertasi DR. Yunus Husein, S.H., LL.M.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.10.